



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : B/3242/UN57/HK.07.00/2021

Nomor : B-4418/Un.02/HK.07/11/2021

TENTANG PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh satu** (24-11-2021) di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUKH ARIFIN** : Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 847/M/KPT.KP/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Kota Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. AL MAKIN** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

Universitas Tidar

Mukh Arifin

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Al Makin



Survei: B.11.11.11.11 (15.07.2023)
Survei: B.11.11.11.11 (15.07.2023)

REVISI
PENGEMBAK/PELAKSANA/PELAKSANA/PELAKSANA

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

PELAKSANA SURVEI

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.



PELAKSANA SURVEI

Survei ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan masyarakat di wilayah tersebut.

